

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP UPAH
DALAM PASAL 3 SKB 4 MENTERI TAHUN 2008
TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN
EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN GLOBAL**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SLAMET PRIYADI
03380444**

PEMBIBING:

- 1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. SUNARYATI, SE., M.Si.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Upah merupakan salah satu elemen yang penting. Artinya, elemen ini tak jarang menjadi pemicu konflik intern antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Bahkan, hampir semua konflik yang muncul dalam perusahaan adalah wujud dari ketidakpuasan buruh dalam hal upah. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya angka produktivitas dan terganggunya proses produksi. Oleh karena itu, perlu adanya satu alternatif yang bisa dijadikan dasar agar hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh bisa terjalin secara harmonis.

Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai upah minimum buruh. Aturan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor: PER.16/MEN/X/2008, 49/2008, 922.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2008. Penolakan oleh para buruh di berbagai tempat mengiringi kemuculan kebijakan tersebut. Selanjutnya, SKB 4 Menteri Tahun 2008 tersebut direvisi oleh pemerintah sejak tanggal 27 November 2008. Penerbitan SKB ini diharapkan mampu untuk mengatasi dampak krisis dunia yang juga melanda Indonesia. Namun, dengan adanya peraturan tersebut justru menimbulkan konflik baru tentang penetapan upah yang diberikan kepada buruh. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk melakukan kajian secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memfokuskan penelitian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri tahun 2008. Pendekatan ini diarahkan untuk menilai suatu persoalan berdasarkan pada tinjauan hukum Islam dan relevansi dengan Undang-undang atau peraturan yang ada.

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) yang bercorak deskriptif analitik, dengan obyek penelitian Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tidak sesuai dengan ketentuan upah dalam hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Slamet Priyadi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Slamet Priyadi
NIM : 03380444
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Upah dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat, program studi Muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2010 M
18 Syawal 1431 H

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Slamet Priyadi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Slamet Priyadi
NIM : 03380444
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Upah dalam
Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan
Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam
Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat, program studi Muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2010 M
18 Syawal 1431 H

Pembimbing II

Sunaryati, SE., M.Si.
NIP.197511112002122002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/ R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/084/2010

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KONSEP UPAH DALAM PASAL 3 SKB 4
MENTERI TAHUN 2008 TENTANG
PEMELIHARAAN MOMENTUM
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
DALAM MENGANTISIPASI
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN
GLOBAL

Yang dipersiapkan oleh,
Nama : Slamet Priyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 03380444
Telah dimunaqosyahkan pada : 06 Oktober 2010
Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Drs. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag. M. Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 09 Desember 2010

**FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DEKAN**



Drs. Yudian Wahyudi, MA, PhD

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Bunda-ku yang tercinta dan

Kakak-kakak dan seluruh keluarga-ku yang tersayang

Guru, Kiai, Ulama dan semua orang yang telah

berjasa mewarnai alam pikiranku

Sahabat, saudara, adik, kakak, seperjuangan dan sepermainan-ku di PMII.

Untukmu satu tanah airku.. untukmu satu keyakinanku..

Kepada almamater-ku UIN Sunan Kalijaga

Bangsa dan negeriku Indonesia

MOTTO

“Jangan Pernah Letih Untuk Berkarya....!!!”

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 september 1985 Nomor 158 dan Nomor 0543. b/U/1987:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣ a	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ ad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Ze (titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

متعقد بين ditulis dengan *muta' aqqidin*

عدّة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbutah di akhir kata:

a. Bila dimatikan ditulis h

ةعيرش ditulis dengan *Syarī'ah*

جزية ditulis dengan *jipzyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله ditulis dengan *ni' matullah*

(ini tidak berlaku untuk kata-kata arab yang sudah diresap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

4. Vokal Pendek:

a. (fathah) ditulis a; قرض ditulis *qarḍ*

b. (kasrah) ditulis i; مسجد ditulis *masjid*

c. (dammah) ditulis u; فرض ditulis *farḍ*

5. Vokal Panjang:

a. Fathah + alif, ditulis a

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

Fathah + ya' mati, ditulis a

يسعى ditulis *yas`ā*

b. Kasrah + ya' mati, ditulis i

مجيد ditulis *majīd*

c. Dammah + wawu mati, ditulis u

فروض ditulis *furūḍ*

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof:

أنتم ditulis *a`antum*

لنن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam :

a. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al- :

القرآن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf Alif-nya.

السماء ditulis dengan *as-samā*

الشَّمْس ditulis dengan *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat :

ذَوَى الْفُرُوض ditulis *ẓawī al-furūḍ*

أَهْلُ السَّنَةِ ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.*

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun apabila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Moh. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Sunaryati, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas segala kemudahan-kemudahan yang diberikan selama kuliah.
7. Ungkapan hormat dan ta'zhim penyusun haturkan kepada Ayahanda Mudi dan Ibunda Gimah, dengan segala kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini beliau mendidik, mengasuh, membimbing, dan telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan. Sehingga penyusun memiliki spirit hidup.
8. Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar PMII Rayon Fakultas Syari'ah, bersamamu penyusun merasa hidup.

9. Para putra SANTUN, (Mas Aziz, Ali, Boni, Rian, Hesbul, Rere, Hadi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. tempat berbagi dan berdiskusi, yang telah mengajari kita akan arti perbedaan dan kebersamaan terima kasih atas persahabatan, persaudaraan, dan pertemanan yang telah kalian berikan.

Thanks for being my best friends

10. Terima kasih kepada Ja'far Shodiq dan Abdurrahman Wahid yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam mambantu penyusunan skripsi ini.

Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta, 27 September 2010 M
18 Syawal 1431 H

Penyusun

Slamet Priyadi
NIM: 03380444

DAFTARI ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP UPAH DALAM ISLAM	22
A. Definisi Upah.....	22
1. Upah Secara Umum.....	22
2. Upah Menurut Hukum Islam.....	24

B. Bentuk dan Syarat Upah dalam Islam.....	31
1. Bentuk Upah.....	31
2. Syarat Upah.....	32
C. Konsep Upah dalam Hukum Islam.....	33
1. Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kemanusiaan.....	35
2. Tujuan Kerja dan Bentuk Kerja	36
3. Prinsip Kelayakan	40
4. Prinsip Keadilan	43
BAB III KETENTUAN SKB 4 MENTERI TAHUN 2008	
TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM	
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM	
MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN	
GLOBAL KAITANNYA DENGAN HAK	
BURUH.....	48
A. Sekilas tentang SKB 4 Menteri Tahun 2008.....	48
B. Karakteristik SKB 4 Menteri Tahun 2008.....	53
C. Ketentuan Upah Menurut SKB 4 Menteri Tahun 2008.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 3 SKB 4	
MENTERI TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN	
MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL	
DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN	
PEREKONOMIAN GLOBAL.....	61

BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	III
C. SKB 4 MENTERI TAHUN 2008.....	IV
D. CURRICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja atau buruh merupakan hal yang penting, karena menyangkut tingkat kemakmuran hidup demikian banyaknya manusia. Buruh merupakan satu komponen yang memiliki arti penting tersendiri dalam proses produksi. Oleh karena itu, buruh sudah selayaknya mendapatkan kelayakan dalam proses produksi. Seringkali antara buruh dan pengusaha terjadi ketimpangan sosial yang berdampak pada lambatnya proses produksi.

Kesalahan dalam membuat atau menerapkan kebijakan dalam perusahaan merupakan satu dari sekian elemen yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan antara buruh dan pengusaha. Maka dari itu, pihak perusahaan juga harus berhati-hati dalam menerapkan setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan karyawan seperti halnya upah.

Persoalan upah menarik dan penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok serta besarnya keuntungan pengusaha. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, karena dengan penerimaan seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.¹ Selain itu, upah juga mempunyai

¹ Soedarjadi, *Hukum Ketenagaakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm.73.

arti sebagai pendorong semangat kerja. Bekerja dengan mendapat upah merupakan status simbol buruh dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Bagi organisasi buruh, upah merupakan salah satu objek perhatian yang penting dan selalu diperjuangkan dalam pencapaian tujuan organisasi buruh tersebut.²

Sedangkan bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat. Pada ranah ekonomi pemerintah yang berkepentingan untuk menaikkan kesejahteraan buruh, sebagai indikasi perbaikan ekonomi dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Sedangkan pada ranah kemanusiaan, manusia tidak dapat direndahkan martabatnya dengan pemberian upah yang rendah dan tidak layak karena pada akhirnya akan berdampak pada konflik dan kekerasan sosial politik sebagai akibat dari ketidakpuasan pada sistem upah.³

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan bila tidak ada profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa.⁴ Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

² *Ibid.*, hlm. 74.

³ Manuel Kaesiepo, *Mitos Kerja* (Jakarta: Prisma, 1981), hlm. 51.

⁴ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1.

Upah merupakan motivasi utama manusia bekerja. Karena upah adalah alat dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Upah diartikan pula sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP no 5 Tahun 2003 tentang UMR).⁵

Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri mereka. Dengan adanya motivasi, manusia terdorong untuk bekerja agar mendapatkan insentif guna memenuhi motivasi mereka. Selain itu, insentif atau gaji bisa dijadikan sebagai tolok ukur prestasi kerja.⁶ Motivasi merupakan hal sederhana karena orang-orang pada dasarnya termotivasi atau terdorong untuk berperilaku dalam tata cara tertentu yang dirasakan mengarah kepada perolehan ganjaran atau insentif. Artinya, kecenderungan orang melakukan sesuatu adalah untuk mendapatkan insentif, kompensasi atau gaji. Bila mana gaji atau insentif yang diraih cukup memuaskan, maka buruh akan memberikan kinerja yang seoptimal mungkin. Sebaliknya, ketika insentif atau gaji yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kinerja buruh juga akan lemah.

⁵ PP no 5 tahun 2003 tentang UMR, penjelasan arti upah dalam PP tersebut pada dasarnya sama dengan pengertian upah yang diartikan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30).

⁶ Marihot Manullang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 339.

Aksi unjuk rasa merupakan keniscayaan bagi kaum buruh yang sampai saat ini sering termarjinalkan. Bisa dikatakan bahwa unjuk rasa kaum buruh merupakan akibat ketidakharmonisan hubungan antara buruh dan pengusaha dalam melaksanakan proses produksi. Dalam HIP (Hubungan Industrial Pancasila) dijelaskan bahwa pelaksanaan HIP harus berdasar atas dua asas kerjasama yaitu asas kekeluargaan dan gotong-royong dan asas musyawarah untuk mufakat.⁷ Saat ini kaum buruh sering dikesampingkan dalam pembuatan kebijakan. Termasuk dalam kebijakan upah dan sejenisnya, karena buruh masih dianggap sebagai komunitas lemah pendidikan dan lemah disegala bidang. Selain itu seterotip bahwa kaum buruh hanya manusia yang bisa dimanfaatkan ototnya senantiasa terbesit dalam benak pengusaha dan pemerintah. Sehingga sebuah kepatutan ketika buruh turun kejalan untuk memperjuangkan nasibnya, sebagai respon atas perlakuan yang diterima sampai saat ini.⁸

Dalam Islam, asas kelayakan sangat dijunjung tinggi, karena hal ini menyangkut penghargaan atas hak asasi manusia. Maka dari itu Islam memiliki konsep upah tersendiri yang merujuk pada al Qur'an dan Hadits. Konsep upah dalam fiqh Islam masuk dalam bab *al Ijarah* (sewa menyewa). Pada konsep upah (*Ijarah*) dikenal adanya dua elemen yaitu pengusaha dan pekerja. Sedangkan dalam Islam kedua elemen itu disebut dengan *ajiir* dan *Musta'jir*.⁹

⁷ Moh Syaafi Syamsuddin, *Menciptakan Hubungan Kerja Yang Islami di Tempat Kerja*, (Jakarta: Swara Bumi, 2003), hlm. 15.

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹ *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak keluarganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari seorang *musta'jir* oleh

Konsep *ijarah* sendiri menekankan beberapa point yang harus diperhatikan agar sesuai dengan nilai-nilai ke-syariah-an. Diantaranya yaitu ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja, tenaga yang dicurahkan saat bekerja, dan gaji kerja. poin-poin tersebut kemudian dijadikan parameter untuk menilai kesesuaian sistem upah yang ada dengan nilai-nilai syari'ah.¹⁰ Gaji kerja dalam Islam menjadi poin tersendiri yang perlu diperhatikan. Hal ini menandakan bahwa gaji atau upah merupakan urgensitas yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Karena Islam memandang gaji sebagai hak kaum buruh yang harus diberikan pengusaha dengan selayaknya. Selain itu, Islam mengecam keras praktek-praktek yang pada dasarnya menindas nasib kaum pekerja (*ajiir*). Selain menimbulkan interaksi sosial yang tidak sehat, juga merupakan pengebirian atas hajat hidup seseorang.¹¹

Upah merupakan tujuan utama orang bekerja. Dengan upah, mereka (pekerja atau buruh) dapat mempertahankan hidup dan beribadah kepada Tuhan-Nya. Disamping itu, upah juga merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan satu tatanan hidup yang sehat. Artinya, ketika manusia mengalami kepuasan dalam menerima upah, maka psikis mereka tidak akan terganggu. Sebaliknya, ketika penerimaan upah tidak sesuai dengan standarisasi, maka secara tidak langsung akan mengganggu psikis seseorang.¹²

Imbas yang muncul adalah meningkatnya angka kejahatan sebagai alternatif

seorang *ajiir*, Taqyauddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 83.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

¹¹ Marihot Manullang, hlm. 347.

¹² *Ibid.*, hlm. 349.

kaum buruh dalam memenuhi kebutuhannya, seperti mencuri, merampok, praktek lintah darat dan kejahatan sejenisnya yang didasarkan atas alasan kurangnya pendapatan perbulan.

Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai upah minimum buruh. Peraturan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global. Peraturan ini dikeluarkan sebagai akibat dari terjadinya krisis perekonomian global yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Ada beberapa hal yang dibahas dalam peraturan tersebut termasuk dalam hal upah yang dianggap oleh kalangan buruh merupakan suatu kebijakan yang justru semakin merugikan. Dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa:

Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.¹³

Sejak diterbitkan SKB 4 Menteri tersebut, berbagai penolakan terjadi di berbagai daerah. Di Yogyakarta Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menyatakan menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global. Penerbitan SKB ini dianggap hanya berpihak pada pengusaha dan merugikan para buruh.¹⁴ Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal, Pasal 3 SKB 4

¹³ Lihat Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2008 sebelum direvisi oleh pemerintah.

¹⁴ “Buruh Yogya Tolak SKB 4 Menteri Soal Buruh”, <http://kompas.com>, akses 31 Juli 2010.

Menteri 2008 bertentangan dengan peraturan yang telah ada mengenai penetapan upah minimum.¹⁵ Secara terpisah, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN) Bambang Wirahyoso meminta pemerintah pusat tidak mengintervensi penetapan upah minimum yang sudah dilimpahkan ke daerah.¹⁶

Para buruh menuntut agar SKB tersebut dibatalkan, karena tidak berpihak pada kepentingan buruh. Dengan adanya gelombang penolakan tersebut pemerintah melakukan revisi terhadap SKB 4 Menteri Tahun 2008 tersebut, salah satu poin yang direvisi adalah pasal 3 tentang penetapan upah, akhirnya diganti menjadi:

Gubernur dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah.¹⁷

Untuk itu, perlu adanya penelaahan khusus terhadap upah dalam pasal 3 yang terkandung dalam SKB 4 Menteri Tahun 2008 agar terwujud satu peraturan yang solid dan mampu mengakomodir persoalan ekonomi pada saat ini. Satu diantaranya adalah kesesuaian antara konsep upah yang terkandung dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 dengan konsep Hukum Islam.

Atas dasar pemaparan tersebut, penulis menganggap penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengurai dan menganalisa konsep upah yang terkandung dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 dengan hukum Islam.

¹⁵ “Penetapan Upah Jangan Picu PHK”, <http://kompas.com>, akses 31 Juli 2010.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Lihat Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 27 Novemberr 2008, dengan adanya perubahan tersebut maka SKB 4 Menteri Tahun 2008 yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Pokok Masalah

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang diteliti, maka peneliti mengerucutkan permasalahan menjadi; Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep upah menurut pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pasal upah yang terkandung dalam dalam SKB 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global Tahun 2008 dengan konsep upah menurut hukum Islam.

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca tentang konsep upah menurut hukum Islam
2. Penelitian ini diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat menjelaskan ketentuan upah dalam SKB 4 Menteri Tahun 2008 dalam perspektif hukum Islam.

3. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang mu'amalat.

D. Telaah Pustaka

Belum begitu penulisan akademik yang mengulas tentang pengupahan. Pada dasarnya tema penelitian ini masih bersifat hal yang baru, bahkan bisa dikatakan belum ada. Sehingga jarang ditemui literatur yang membahas tentang SKB 4 Menteri Tahun 2008, terlebih pada pasal yang menjelaskan tentang pengupahan. Maka, disini penulis hanya menggunakan beberapa sumber yang sangat memiliki kedekatan dan signifikansi dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian pustaka. Di samping itu, penulis juga mengungkap penelitian-penelitian terdahulu tentang pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, serta hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di antara karya-karya yang berbicara tentang pengupahan adalah sebagai berikut:

Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*.¹⁸ Buku ini menjelaskan tentang pengupahan secara komprehensif, mulai dari aspek yuridis, aspek ekonomis, dan aspek teknis. Dalam upaya mendorong pemahaman tersebut, buku ini mencoba membahas beberapa hal mendasar tentang pengupahan, proses penetapan upah, termasuk kelembagaan dewan pengupahan dan permasalahannya.

¹⁸ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

S. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.¹⁹ Buku ini menjelaskan mengenai upah yang dikaitkan dengan persoalan hak dan kewajiban pengusaha maupun buruh. Menurut penulis, upah harus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal. Lebih lanjut dalam buku ini menjelaskan bahwa kewajiban buruh adalah mengerjakan sendiri buruhannya, bekerja sesuai dengan waktu yang di perjanjikan, menjaga keselamatan barang yang diamanahkan. Sedangkan hak buruh adalah hak upah, hak untuk menerima jaminan keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Afzalurrahman dalam bukunya yang berjudul '*Muhammad Seorang Pedagang*'.²⁰ Dalam buku ini Afzalurrahman menjelaskan tentang solusi Islam dalam memberikan kebijakan upah yang disesuaikan dengan kehidupan Rasulullah saw sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri syari'at Islam. Dalam bukunya yang lain '*Doktrin Ekonomi Islam*',²¹ Afzalurrahman juga menjelaskan tentang masalah yang harus dihadapi dalam menentukan kerjasama dalam berbagai faktor produksi termasuk didalamnya masalah majikan dan buruh. Kedua buku ini menyinggung tentang upah pekerja yang harus diberikan secara adil dan pantas.

¹⁹ S. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004).

²⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Seorang Pedagang*, alih bahasa Nurjulianti, et., al., (Jakarta: Swara Bumi, 1997).

²¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin dan Suroyo, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

Taqayyuddin an Nabhani, *Membangun Sebuah Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*.²² Buku ini menguraikan sedikit persoalan tentang pengupahan. Tetapi hanya sebatas nilai-nilai dan pemaparan bagaimana sistem *ijarah*. Dengan kata lain hanya menitik beratkan pada hubungan karyawan dan pengusaha yang sesuai dengan Syari'ah.

Mengacu pada telaah pustaka di atas, jelas tampak kajian atau penelitian tentang upah studi analisis terhadap SKB 4 Menteri Tahun 2008 belum banyak mendapatkan perhatian yang luas dikalangan akademisi.

E. Kerangka Teoritik

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang ataupun jasa di perusahaan.²³ Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah:

Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

²² Taqayyuddin an Nabhani, *Membangun Sebuah Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moch Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. VII, 2002).

²³ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, hlm.73.

²⁴ Murwatie B. Raharjo, *Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh*, dalam Analisis CSIS Vol. 22, No. 26, 1993, hlm. 214.

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁵

Definisi lain yang menjelaskan tentang upah dapat dilihat dalam PP no. 5 Tahun 2003 tentang UMR. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud upah adalah alat dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Upah diartikan pula sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu buruhan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh dan keluarganya.²⁶

Dari beberapa definisi tersebut di atas terlihat bahwa upah ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan. Persetujuan yang dimaksud adalah antara pengusaha dan buruh dalam suatu hubungan perburuhan dituangkan dalam kesepakatan kerja bersama, termasuk berbagai tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun untuk keluarganya.

²⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁶ Abdul Salim dan Kusumasuwidho, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982), hlm. 10.

Dalam hukum Islam upah dikategorikan dalam wilayah *ijarah* yang berarti upah ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* memiliki pengertian yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas. Dalam arti yang lebih luas *ijarah* berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.²⁷

Beberapa mazhab fiqh mendefinisikan *ijarah* secara berbeda. Ulama fiqh mazhab Hanafi mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan, mazhab Hambali dan Maliki memberikan pengertian *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁸

Sedangkan Afzalurrahman menyebutkan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan jasa berupa upah. Dengan kata lain upah adalah harga diri yang dibayar atas jasanya dalam produksi kekayaan.²⁹

Ada beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan *ijarah*. Diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

²⁸ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba, 2002), hlm. 111.

²⁹ Afzalurrahman, *Muhammad Seorang Pedagang*, hlm. 295.

فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن³⁰

Didasarkan pada beberapa definisi *ijarah* di atas. Maka *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. Yang pertama mengandaikan adanya manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan seperti sewa rumah, kantor, toko dan kendaraan dan yang kedua dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.³¹

Dalam salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang upah berbunyi:

وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله، والمؤمنون وستردون إلى علم
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون³²

Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, sebagai berikut:

*“Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”.*³³

³⁰ Thalaq (65): 6.

³¹ Afzalurrahman, hlm. 113.

³² At-Taubah (9): 105.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), V: 670.

Berdasarkan tafsir di atas, Quraish Shihab menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu sebagai ganjaran. Sebutan lain ganjaran adalah imbalan atau upah (*compensation*).

Upah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian hadiah. Hak-hak pekerja atau buruh diantaranya adalah:

1. Buruh atau pekerja harus memperoleh upah yang semestinya agar bisa memenuhi kehidupan layak.
2. Pekerja atau buruh tidak diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya.
3. Pekerja atau buruh harus mendapatkan bantuan medis jika sakit serta dibantu membayar biaya perawatannya.
4. Pekerja atau buruh berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kecelakaan dalam bekerja dengan cukup.
5. Pekerja atau buruh memperoleh akomodasi yang cukup sehingga kondisi fisik dan kesehatan serta efisiensi kerja tidak terganggu.

Berdasarkan gambaran di atas, terlihat bahwa upah hendaknya profesional, sesuai dengan kadar kerja dalam proses produksi dan melarang adanya eksploitasi. Pemberian upah juga harus diberikan secara adil dan layak bagi pekerja atau buruh.

Ada empat parameter dalam Islam yang dijadikan patokan atau dasar dalam menentukan sistem upah yang sesuai syariah: *pertama*, Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral. *Kedua* dalam bekerja Islam tidak hanya menekankan pada aspek duniawi saja, tetapi juga menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat yang disebut dengan pahala. *Ketiga*,

prinsip keadilan (*justice*) merupakan elemen pokok yang harus diperhatikan dalam penetapan upah. *Keempat*, prinsip kelayakan (kecukupan) harus diterapkan oleh para pengusaha dalam memberikan upah bagi para pekerja agar tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya.

Metode ijtihad yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*, metode ini diambil karena persoalan upah merupakan kepentingan masyarakat yang tidak ada ketentuan pasti dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yang menjadi landasan adalah kemanfaatan secara umum dan menolak perusakan dan penindasan terhadap pekerja atau buruh. Maka atas dasar itulah *masalah mursalah* dapat ditetapkan mengenai aturan dan sistem pengupahan.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, buruh dan pengusaha tanpa melanggar hak masing-masing. Untuk melengkapi kerangka teoritik di atas, maka perlu dipaparkan beberapa pemikiran mengenai upah perspektif hukum Islam. Dalam pandangan Afzalurrahman, upah tidak boleh bersifat eksploitatif.³⁴ Sedangkan dalam pandangan Eggi Sudjana, upah harus diletakkan dalam kerangka kekhilafahan manusia, karena bekerja adalah bagian dari ibadah, maka selayaknya upah harus diberikan secara adil dan sebagai penghormatan antar sesama manusia.³⁵

Berkaitan dengan upah minimum, Islam menekankan untuk memperhatikan kepentingan buruh karena posisinya yang lemah dalam hubungan industrial, karena pengusahalah yang memiliki modal dan mampu

³⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm.363.

³⁵ Eggi Sudjana, *Upah dalam pandangan Islam*, dalam *Republika* 1 Mei 2002, hlm. 6.

menggerakkan segalanya apalagi hubungan keduanya tidak seimbang.oleh karena itu, penting untuk memperhatikan buruh darai persoalan kebutuhan pokok sampai dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dokumen yang mendasarkan kajiannya pada Undang-undang, maka untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif juga otentik, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penulis berharap dapat berkonsentrasi dalam penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literatur yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen yang diteliti dalam hal ini adalah SKB 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global Tahun 2008.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini bersifat *deskriptik-analitik*.³⁶ Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁷ Setelah data penelitian terkumpul, maka peneliti memberikan satu kontribusi dalam bentuk kritik sosial dengan tidak mereduksi data dan dengan disertai subyektivitas penulis. Agar terwujud satu hasil penelitian yang signifikan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁸ Pada tahapan awal, penulis mempelajari karakteristik pasal yang akan diteliti, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan subyektifitas penulis yang merujuk pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini terbagi pada dua sumber; *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Yang menjadi data-data primer dalam penelitian ini adalah SKB 4 Menteri Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

³⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) hlm 63-64.

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), hlm. 63.

berupa semua data yang membahas tentang masalah upah dan data pelengkap yaitu bahan-bahan tertulis yang terdapat dalam buku-buku lain, artikel, majalah dan tulisan-tulisan yang terdapat pada sumber on-line..

4. Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Maksud dari pendekatan ini adalah dalam menganalisa pokok persoalan dalam hal ini Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 yang menjelaskan tentang penetapan upah minimum dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan dalil atau kaidah yang ada dalam hukum Islam. Selanjutnya dengan pendekatan yuridis berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Dalam hal ini diantaranya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan hukum positif lainnya.

5. Analisa data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis induktif. Metode analisa data dengan model *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang sisi pesan suatu komunikasi, secara teknis *content analysis* mencakup upaya:

1) klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 2)

menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, 3) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.³⁹

Model *content analysis* digunakan untuk menganalisis pasal yang mengatur tentang penetapan upah dalam SKB 4 Menteri tahun 2008. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam model *content analysis* penelitian ini adalah perpektif hukum Islam.

Sementara analisis induktif digunakan pada tahap ketiga dari model *content analysis* penelitian ini. Analisis induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan khusus untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima BAB. Bab I (pertama) merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan

Bab II (kedua) memaparkan tentang pengertian upah secara umum, pengertian upah menurut hukum Islam.

³⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

⁴⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 202.

Bab III (ketiga) membahas tentang SKB 4 Menteri Tahun 2008 dan ketentuan upah menurut SKB 4 Menteri Tahun 2008.

Sementara itu, pada BAB IV (keempat) peneliti akan memfokuskan diri pada analisis yuridis dan analisis normatif terhadap ketentuan upah dalam SKB 4 Menteri Tahun 2008.

Terakhir adalah bab BAB V (Kelima), Penutup; berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, penulis mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam lampiran akan ditampilkan daftar pustaka, terjemahan ayat al-Qur'an, daftar pustaka serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2008 merupakan langkah reaksioner yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi krisis perekonomian global. Penetapan upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 yang belum direvisi cenderung lebih menyelamatkan kepentingan pengusaha daripada kaum buruh. Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan upah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, bertentangan juga dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Bahkan, ketika sudah mengalami revisi, itu pun tidak menjamin kesejahteraan buruh akan lebih tercukupi. Selanjutnya, pemerintah memilih tidak ikut campur dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan upah minimum diserahkan kepada pengusaha dan pekerja lewat LKS tripartit.
2. Putusan SKB 4 Menteri Tahun 2008 belum mencerminkan konsep upah dalam Islam. Pengusaha masih menganggap buruh sebagai pihak yang inferior maka aspek moralitas belum diterapkan. SKB 4 Menteri Tahun 2008 merupakan produk hukum dengan tujuan orientasi pasar (*market oriented*). Selanjutnya, pasal 3 yang terkandung dalam SKB 4 Menteri Tahun 2008

bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, karena pemerintah lebih cenderung menyelamatkan kepentingan pengusaha daripada buruh. Selain itu, penetapan upah dalam pasal 3 SKB 4 Menteri tahun 2008 belum memenuhi standar kelayakan karena unsur sandang, pangan dan papan belum terpenuhi, begitu pula jaminan kesehatan dan pendidikan yang masih di bawah rata-rata, sebagaimana dalam Islam menjelaskan tentang pentingnya kelayakan dalam pemberian upah

B. Saran-saran

1. Penetapan upah tidak hanya memperhatikan aspek profesional dengan terpenuhinya kebutuhan hidup layak seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan serta pendidikan buruh atau karyawan. Akan tetapi, harus ada kesepakatan kontrak antara pengusaha, buruh dan pemerintah yang berimbang.
2. Sistem pengupahan buruh yang sesuai dengan hukum Islam merupakan pedoman ideal untuk dilaksanakan. Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral. Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Selain itu yang terpenting adalah prinsip keadilan (*justice*), dan prinsip kelayakan (kecukupan).
3. Teori dan sistem pengupahan, baik menurut pemerintah (seperti Undang-undang, peraturan Menteri dan putusan bersama) maupun menurut Islam dapat terealisasikan, sehingga penetapan upah sesuai dengan nilai keadilan

dan kelayakan. Dengan demikian, pengusaha dapat berkembang dan pekerja menjadi sejahtera.

4. Maksimalisasi peran pemerintah sebagai regulator untuk ikut campur dalam hal ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan dengan memperhatikan aspek baik dari sisi pengusaha maupun buruh tanpa harus mengorbankan salah satu pihak.
5. Menciptakan hubungan atau relasi kerja yang seimbang antara pengusaha dan buruh. Sebagai pengusaha, karena memiliki daya tawar yang lebih besar, tidak boleh memanfaatkan posisi kaum pekerja yang dianggap lemah. Sebaliknya, sebagai buruh harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Gema Risalah Press. 1993.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Naisaburī, Al-Imām Abī al-Hussaīn Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyāirī an-, *Al-Jami' as-Sahih* Beirut: Dar al-Fikri, 1981.

C. Kelompok Kitab dan Usul Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin dan Suroyo, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

_____, *Muhammad Seorang Pedagang*, alih bahasa Nurjulianti, et., al., Jakarta: Swara Bumi, 1997.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Jakarta: IIT, 1998.

Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan, M. Ali, *Fiqh Mua'malat: Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Mubyarto, *Makalah Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia*, <http://www.geocities.com>, akses 10 Juni 2010.

Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salemba, 2002

Nabhani, Taqqyauddin An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, alih bahasa Moch Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Pasaribu, S. Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004.

Qardhawi, Yusuf A., *Halal Dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2002.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, Penyunting M. Sholikhin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru, 1996.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1998.

Sarkaniputra, Murassa, "Adl dan Ihsan dalam Ekonomi Islam", *Jurnal al-Iqtisadiyyah*, vol. 1, Januari 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutjipto, Hadi, *Politik Ketenagakerjaan dalam Islam*, Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan, <http://hizbuttahrir.or.id>, akses 12 juli 2010.

Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syamsuddin, Moh Syaufii, *Menciptakan Hubungan Kerja Yang Islami di Tempat Kerja*, <http://www.nakertrans.go.id>, akses 16 Juli 2010.

D. Kelompok Buku-Buku lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Gravenhage, *Ekonomi Selayang Pandang*, Bandung: Pustaka Setia, 1995.

Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Hafiduddin, Didin dan Henri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- “Inilah Isi SKB 4 Menteri itu (Update Revisi oleh Pemerintah 27/11/08)”
<http://www.wordpress.com>, akses 12 Juli 2010.
- Kaesiepo, Manuel, *Mitos Kerja*, Jakarta: Prisma, 1981.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Manullang, Marihot, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984, cet. XI, hlm. 211.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Radjab, Suryadi A., *Ekonomi Politik Kaum Buruh*, Bandung: Labour Education Center, 2001.
- Raharjo, Murwatie B., *Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh*, Jakarta: Analisis CSIS, 1993.
- Ruky, Ahmad S., *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Salim, Abdul dan Kusumasuwidho, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982.
- “SKB 4 Menteri Untuk Cegah PHK Massal”, <http://www.portalhr.com>, akses 12 Juli 2010.

Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008

Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, Yogyakarta: PPMI, 2000.

_____, *Upah dalam pandangan Islam*, dalam *Republika* 1 Mei 2002.
Suparno, Erman, "Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan se-Indonesia" dalam <http://www.nakertrans.go.id>, akses 12 Juli 2010.

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tahun 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.

Tandjung, Hendry, *Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan*, <http://www.geocities.com>, akses 10 Juni 2010.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<http://www.kompas.com/data>, akses 12 juli 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	13	30	Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya
2	14	32	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.
BAB II			
3	27	12	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.
4	28	14	Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik,
5	28	15	Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
6	31	20	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
7	37	30	Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

8	42	37	Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya
9	43	38	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
10	45	41	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
11	46	45	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

2. Imam as-Syatibi

Abu Ishaq al-Syatibi (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Guru-gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali al-Fakhkhar al-Ilbiri (ahlu nahwu), Abu al-Qasim asy-Syarif as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abu Sa'id al-Lubb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran al-Syatibi dalam bidang tasawwuf adalah seorang sarjana Granada, Abu Abdullah al-Muqqari, pengarang kitab *al-haqā'iq wa ar-Raqā'iq fi at-Tasawwuf*.

3. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir tahun 1926, ketika usianya belum genap 10 tahun beliau sudah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Tsanawi beliau meneruskan di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan gelar doctor pada tahun 1973. Dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Beliau juga pernah memasuki pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra pada tahun 1957.

4. Abd al-Wahab Khallaf

Lahir di Mesir pada tahun 1888. Seorang dosen senior fakultas Syari'ah Kairo dan cukup banyak menulis karya dalam bidang hukum Islam. Diantara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah Ilmu Ushul Fiqh, Masadir at-Tasyri' al-Islami fi ma la nasa fihi, Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami, dan Ahkam Ahwal asy-Syakhsiyyah.

PERATURAN BERSAMA

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.**

**NOMOR : PER.21/MEN/XI/2008
NOMOR : 53/2008
NOMOR : 97/M-IND/11/2008
NOMOR : 48/M-DAG/PER/11/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN,
DAN MENTERI PERDAGANGAN. NOMOR : PER.16/MEN/X/2008, NOMOR : 49/2008, NOMOR : 922.1/M-
IND/10/2008, NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2008**

**TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya penyamaan persepsi mengenai makna dan penetapan upah minimum sebagai diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Dan Menteri Perdagangan. Nomor : PER.16/MEN/X/2008, Nomor : 49/2008, Nomor : 922.1/M-IND/10/2008, Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2008 perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bersama tersebut ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Dan Menteri Perdagangan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3214) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274) ;
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866).
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Dan Menteri Perdagangan. Nomor : PER.16/MEN/X/2008, Nomor : 49/2008, Nomor : 922.1/M-IND/10/2008, Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2008, tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI , MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : PER.16/MEN/X/2008, NOMOR : 49/2008, NOMOR : 922.1/M-IND/10/2008, NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Dan Menteri Perdagangan. Nomor : PER.16/MEN/X/2008, Nomor : 49/2008, Nomor : 922.1/M-IND/10/2008, Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2008, tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global :

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- (a). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan .
- Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan senantiasa mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, dengan memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya.
 - Upaya mendorong komunikasi Bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan ;
 - Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja ;
- (b). Menteri Dalam Negeri melakukan :
- Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayah mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, tanpa meninggalkan usaha untuk kenaikan pendapatan pekerja / buruh menuju pemenuhan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, dengan cara meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah ;
 - Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah minimum dan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya senantiasa mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya ;
 - Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota senantiasa mengoptimalkan peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional ketenagakerjaan dan lembaga – lembaga ketenagakerjaan lainnya.
- (c). Menteri Perindustrian melakukan :
- Upaya peningkatan efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan daya saing produk industri ;
 - Penyusunan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakan monitoring pelaksanaannya.

(d). Menteri Perdagangan melakukan :

- Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyeludupan barang – barang dari luar negeri ;
- Upaya untuk memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri ;
- Upaya untuk mendorong ekspor hasil industri padat karya.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Gubernur dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan atau Bupati / Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak para pekerja / buruh, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah / wilayah.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Nopember 2008

**MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,**

ttd

ERMAN SUPARNO

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

FAHMI IDRIS

MENTERI DALAM NEGERI, ,

ttd

H. MARDIYANTO

MENTERI PERDAGANGAN

ttd

MARI ELKA PANGESTU

PERATURAN BERSAMA

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.**

**NOMOR : PER.16/MEN/IX/2008
NOMOR : 49/2008
NOMOR : 922.1/M-IND/10/2008
NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2008**

TENTANG

**PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.**

- Menimbang** : a. Bahwa krisis keuangan global yang dihadapi sebagai Negara akhir-akhir ini juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, sehingga akan berdampak negative terhadap perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan ;
- b. Bahwa untuk mengantisipasi dampak negative dari krisis keuangan global, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk memelihara pertumbuhan perekonomian melalui pengaturan berbagai kebijakan yang menjamin ketenangan berusaha ketenangan bekerja ;
- c. Bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan usaha, maka kebijakan penetapan upah diarahkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya ;
- d. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274) ;
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3214) ;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI , MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.

Pasal 1

Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, Pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu.

Pasal 2

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- (a). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan .
- Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan Upah Minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional ;
 - Upaya mendorong komunikasi Bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan ;
 - Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja ;
- (b). Menteri Dalam Negeri melakukan :
- Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayah mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, termasuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah ;
 - Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah minimum dan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengabn senantiasa memperhatikan kemapuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhann ekonomi nasional ;
 - Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota mengoptimalkan peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional ketenagakerjaan dan lembaga – lembaga ketenagakerjaan lainnya.

(c). Menteri Perindustrian melakukan :

- Mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi dan daya saing produk industri ;
- Menyusun kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan melaksanakan monitoring pelaksanaannya.

(d). Menteri Perdagangan melakukan :

- Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyeludupan barang – barang dari luar negeri ;
- Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri ;
- Mendorong ekspor hasil industri padat karya.

Pasal 3

Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasal 4

Tindak lanjut Peraturan Bersama ini dilakukan oleh masing – masing Menteri.

Pasal 5

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2008

**MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,**

ttd

ERMAN SUPARNO

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

FAHMI IDRIS

MENTERI DALAM NEGERI, ,

ttd

H. MARDIYANTO

MENTERI PERDAGANGAN

ttd

MARI ELKA PANGESTU

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Slamet Priyadi
2. Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 16 Agustus 1984
3. NIM : 03380444
4. Alamat Asal : Rogosutan Gadungan Wedi Klaten
Jawa Tengah
5. Alamat Yogya : Gg. Sawit No 666C Sapen Yogyakarta
6. No. HP : 081 328 072 072
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Mudi
 - b. Ibu : Gimah
8. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Pedagang
 - b. Ibu : Pedagang

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Karang I Wedi Klaten : Lulus Tahun : 1997
2. SLTP 1 Wedi Klaten : Lulus Tahun : 2000
3. MA Al-Muttaqien Klaten : Lulus Tahun : 2003
4. S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun : 2003